



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 38 TAHUN 2000

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2000 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000, dipandang perlu menjabarkan dalam keputusan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1999/2000;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1999/2000;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2000 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

MEMUTUSKAN

menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.**

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan **Rp. 383.726.903.812,17**

b. Realisasi Anggaran Belanja :

- Rutin **Rp. 260.013.774.238,79**

- Pembangunan **Rp. 102.926.333.812,36**

Jumlah **Rp. 362.940.108.051,15**

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih sejumlah

Rp. 20.786.795.761,02

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan..... **Rp. 47.249.568.850,28**

b. Realisasi Anggaran Belanja :

- Belanja **Rp. 38.006.090.800,04**

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah **Rp. 9.243.478.050,24**

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut c/i sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/l/r sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan c/l/p sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin
- c. Lampiran III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Juli 2000

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO